



## **The Role of the Social Services, Women's Empowerment, and Child Protection Agency in Handling Cases of Child Abuse**

**Tami Rusli<sup>1</sup>, M Rangga Purnama<sup>2</sup>, Chinthia Dita Marantika<sup>3</sup>,  
Muhammad Daffa Rizky Ramadhan<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: [tamirusli@ubl.ac.id](mailto:tamirusli@ubl.ac.id), [muhammadrangga230902@gmail.com](mailto:muhammadrangga230902@gmail.com), [chinthiadita7@gmail.com](mailto:chinthiadita7@gmail.com),  
[muhammaddaffarizkyr@gmail.com](mailto:muhammaddaffarizkyr@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This study discusses the function and authority of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection (Dinas Sosial P3A) in handling cases of violence against children in Bandar Lampung City. In the context of increasing sexual violence against children, the role of the Dinas Sosial P3A becomes very important, both in preventive efforts through socialization and education to the community, as well as repressive efforts through legal and psychological assistance for victims. This study uses a normative legal approach by examining various regulations, such as the Child Protection Law and Regional Regulations, as well as technical and managerial obstacles faced in their implementation. The results of the study show that legal protection for children has been regulated in various legal instruments that require synergy between local governments, law enforcement agencies, and civil society. This study emphasizes that institutional strengthening and increasing human resource capacity are key to creating an effective, responsive, and sustainable child protection system.

**Keywords:** : Women Empowerment; Child Protection; Violence

### **PENDAHULUAN**

Peran anak sebagai generasi muda untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa harus didukung melalui pemenuhan hak-hak anak untuk memaksimalkan tumbuh dan kembang terhadap anak. Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual.<sup>1</sup>

Anak harus diberikan perlindungan dan dididik agar mendapatkan pengasuhan yang mampu meningkatkan potensi pada anak melalui pemenuhan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B yang mengatur mengenai hak anak, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2015. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hlm. 3.

<sup>2</sup> Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Nuansa, hlm. 3.



Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak dilakukan melalui upaya perlindungan fisik, mental, dan sosial pada anak yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan sekitar. Namun sayangnya, sering ditemukan kasus dimana anak menjadi korban perlakuan yang tidak sepatutnya, misalnya kekerasan secara fisik dan verbal yang dilakukan oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal baik di lingkungan tempat tinggal maupun tempat-tempat lain.

Komnas Perempuan mencatat lonjakan kekerasan seksual selama pandemi COVID-19 sampai tahun 2024. Pada tahun 2021 tercatat jumlah kasus kekerasan berbasis gender mencapai lebih dari 8.234 kasus, pada tahun 2022 tercatat kasus kekerasan 4.371 kasus, pada tahun 2023 tercatat kasus kekerasan 4.150, dan pada tahun 2024 tercatat kasus kekerasan sebanyak 19.278. Sebagian besar kasus ini terjadi di ranah privat (rumah tangga) dan banyak di antaranya melibatkan kekerasan seksual.<sup>3</sup> Kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti pemerkosaan serta pencabulan kepada anak menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung pada 2023, terdapat 140 kasus anak dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Lampung dan pada tahun 2024 terdapat 123.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual yang dijumpai pada anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk sumber kepuasan seksual dewasa atau anak yang lebih tua, dimana umur anak tersebut belum mencukupi menurut izin hukum. Kekerasan seksual adalah bentuk semua perlakuan yang menimbulkan sakit secara fisik ataupun perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang menimbulkan suatu kondisi yang merugikan dan menimbulkan hal yang menyakitkan secara psikologis yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis yang akan berdampak bagi perkembangan dan tumbuh kembang lanjut seorang anak.<sup>5</sup>

Kekerasan yang terjadi terhadap anak dapat menghambat pemenuhan hak-haknya, sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa kurang maksimal dalam tumbuh dan berkembang. Kekerasan yang tidak hanya berpotensi terjadi di lingkungan masyarakat, namun juga di lingkungan keluarga mengharuskan adanya penanganan tepat dan perlu memiliki kepastian hukum agar mampu memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan.<sup>6</sup>

Perlindungan terhadap anak adalah perlindungan terhadap hak asasinya. Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari kekhawatiran dan juga kesejahteraan. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut tumbuh menjadi dewasa

---

<sup>3</sup> <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2025 pukul 22.10 WIB.

<sup>4</sup> <https://dpppa.bandarlampungkota.go.id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2025, pukul 21.00 WIB.

<sup>5</sup> Ira Aini Dania. 2020. *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 19, No. 1, hlm. 9.

<sup>6</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtarina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15..



akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budayanya yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang telah tumbuh dewasa dapat menjadi tiang pondasi yang kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan melalui pengembangan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang menjadi korban kekerasan serta melakukan upaya pemulihan terhadap anak korban kekerasan. Pemerintah dalam hal ini terus berupaya meningkatkan kinerja berbagai instansi terkait dalam mengentaskan permasalahan kekerasan terhadap anak. Lembaga Pemerintah di tingkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk dalam rangka membantu Pemerintah kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan yang difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Dalam rangka menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran melalui kewenangannya untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Seperti yang tertulis di Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Pembentukan. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat melalui upaya-upaya yang dilakukan, terutama dalam mengatasi kasus anak korban kekerasan. Upaya tersebut yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif sebagai pencegahan dilakukan melalui sosialisasi ke masyarakat di Kota Bandar Lampung untuk mengedukasi terkait kekerasan terhadap anak. Upaya represif sebagai upaya penanganan dilakukan dengan memberikan bantuan hukum seperti pendampingan dalam menjalankan proses hukum dan penanganan kesehatan, misalnya pemberian konseling.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung**

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, serta Tata Kerja Dinas Sosial

---

<sup>7</sup> Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani. 2020 "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3, No. 2. hlm. 378.



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kedudukan untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Hal ini, secara spesifik dijelaskan dalam Peraturan Daerah Walikota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Walikota Bandar Lampung Pasal 2, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap anak melalui pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, pengembangan sistem informasi gender dan anak, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas anak dilakukan melalui kegiatan perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan jabatan publik dengan melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.<sup>8</sup>

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan dengan Pemerintah Kota terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Melalui kewenangannya tersebut, Dinas Sosial P3A melakukan kerja sama dengan Dinas lainnya yang berada di Kota Bandar Lampung, penegak hukum, dan lembaga masyarakat.

Adapun faktor penghambat dalam menangani kasus kekerasan anak yaitu Identifikasi faktor penghambat dilakukan secara internal maupun eksternal. Berdasarkan rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kewenangannya dilakukan dengan cara mengidentifikasi tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menghasilkan dua klasifikasi faktor penghambat, yaitu permasalahan managerial dan kebijakan teknis.

Permasalahan managerial meliputi kurangnya pemahaman aparatur dalam melaksanakan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya kemampuan aparatur dalam mengoperasikan komputer dan ilmu teknologi, dalam pelaksanaan pekerjaan masih kurang merata, penempatan sumber daya manusia yang masih kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, kualitas pelayanan publik yang belum optimal, sarana prasarana yang kurang memadai, masih lemahnya penerapan regulasi, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum menjadi prioritas dalam pembangunan, minimnya anggaran dana, serta kurangnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.<sup>9</sup>

Faktor penghambat dalam bidang kebijakan teknis terdapat 2 kelompok, yaitu permasalahan urusan sosial, serta permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Permasalahan sosial diidentifikasi melalui keadaan sosial masyarakat di

<sup>8</sup> Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung. 2021 *Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026*, Bandar Lampung, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung, hlm. 55..

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 60.



Kabupaten Demak, seperti pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak yang masih kurang optimal serta masih banyaknya anak yang belum mendapatkan jaminan sosial.<sup>10</sup>

### **Perlindungan Hukum Untuk Melaksanakan Kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki prinsip berdasarkan Pancasila dengan mengakui adanya harkat dan martabat pada manusia. Implementasi dan perlindungan harkat dan martabat manusia dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum berupa adanya kepastian hukum dan kesetaraan manusia satu dengan lainnya dimata hukum yang berarti setiap orang berhak mendapatkan perlindungan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>11</sup>

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, serta tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, strategi yang dilakukan Pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap anak, yaitu melakukan pengembangan koordinasi dan kerja sama antar sektor, pengarus-utamaan kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan publik guna mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap anak, engembangan database dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap anak secara berjenjang di tingkat nasional, serta pengembangan kapasitas anak agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program penghapusan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, program yang dilakukan untuk mendukung strategi tersebut, yaitu dengan melaksanakan kampanye anti kekerasan terhadap anak, memberikan fasilitas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui berbagai sektor, menyusun model pencegahan dan mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak, menyusun modul dan pedoman pemantauan pengorganisasian pada anak, menyusun database dan kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas, petugas Panti, serta pedoman proses konsultasi dengan anak dan pelatihan fasilitator konsultasi anak.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya PT. Bina Ilmu, hlm. 29.

<sup>12</sup> Rinaldo Ibnu Awam. 2019. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur*, Skripsi (Lampung: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm. 23..

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 19.



Program perlindungan hukum diterapkan dilingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang perlindungan terhadap anak, salah satunya wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tugasnya untuk melakukan perlindungan terhadap anak baik melalui upaya preventif maupun represif. Di dalam Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P2PA) merupakan pelaksana perlindungan anak di Kota Bandar Lampung.

Melihat dari Pasal 29 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, kualitas hidup anak.

Fungsi dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diatur dalam Pasal 30, yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Penjelasan ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menguatkan bahwa telah Indonesia menjunjung tinggi adanya hak perorangan dengan adanya regulasi yang menjadi pelindung hukum bagi setiap warga negara.

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menerapkan program yang mengutamakan hak anak untuk mencapai perlindungan terhadap anak. Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Kewenangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak Pasal 2 yang tertulis bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 2.



serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) telah mengatur mengenai hak-hak anak, yaitu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga tertulis dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan hukum menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

### Saran

Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani kasus kekerasan terhadap seksual anak melalui pelatihan dan pemahaman mendalam mengenai isu-isu perlindungan anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2015. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*, Jakarta, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Nuansa, hlm. 3.
- Ira Aini Dania. 2020. *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 19, No. 1.
- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani. 2020 "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3, No. 2.
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung. 2021 *Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026*, Bandar Lampung, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya PT. Bina Ilmu.
- Rinaldo Ibnu Awam. 2019. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur*, Skripsi (Lampung: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung).

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2025 pukul 22.10 WIB.

<https://dpppa.bandarlampungkota.go.id/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2025, pukul 21.00 WIB.

